LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 13 1978 Seri E.

---

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

No. : 2873/Ps.222/A.61/SK/1978

Lampiran : -----

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA KOLONEL
INF. KARLI AKBAR NRP. 297202 JABATAN TERAKHIR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUNINGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMBACA :

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Oktober 1978 No. Pem. 7/34/30-69 tentang pemberhentian Kolonel Inf. KARLI AKBAR Nrp. 297202 dari jabatannya sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kuningan terhitung mulai tanggal serah terima jabatan :

MENIMBANG :

a.bahwa Kolonel Inf. KARLI AKBAR tersebut, selama menjalankan tugas jabatannya sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kuningan telah menunjukkan kemampuan dan memberikan hasil karya yang memuaskan;

b.bahwa berhubung dengan itu, dianggap sudah sepantasnya kepadanya diberikan suatu penghargaan;

c.bahwa penghargaan dimaksud sub b di atas, perlu ditetapkan dalam bentuk yang nyata;
Berkehendak melaksanakan pemberian penghargaan dimaksud;

MENGINGAT :

1.Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2.Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 1 September 1973 No. 7/PD/DPRPD/73;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :Menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada :

- Inf. KARLI AKBAR -
Nrp. 297202

jabatan terakhir Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kuningan atas jasa-jasanya dalam menunaikan tugas jabatannya;

KEDUA:Menyampaikan pernyataan penghargaan tersebut dalam dictum PERTAMA di atas dalam bentuk :

1. Lambang Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Piagam Penghargaan;
3. Cincin tatali Bathin.

KETIGA :Memerintahkan memuat Surat Keputusan ini dalam Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (u.p. Biro Kepegawaian) di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Ketua D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
5. Semua Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
6. Semua Bupati/Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
7. Semua Kepala Dinas/Direktorat/Badan/Lembaga Tingkat Propinsi Jawa Barat;
8. Semua Assekwilda/Kepala Biro pada Sekretaiat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
9. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
10. Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

1 s/d 10 agar menjadi maklum, dan

PETIKANkepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Nopember 1978.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Pj. WAKIL

ttd.

IR. SUHUD W.P.
NIP. 130177029

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 28 Desember 1978 No. 13 Seri E.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

K. KADI.